



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-06/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 2 of 19

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

BADAN PENJAMINAN MUTU & AKREDITASI
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
 Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat
 Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158
<http://www.bsi.ac.id>

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-06/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 3 of 19



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Taufik Baidawi, M.Kom	Ketua Tim Perumus		7 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Diah Puspitasari, M.Kom	Wakil Rektor I Bidang Akademik		15 Januari 2020
	Suharyanto, M.Kom	Wakil Rektor II Bidang Akademik		15 Januari 2020
3. Persetujuan	I Ketut Martana, S.Sos, MM	Ketua Senat Universitas Bina Sarana Informatika		17 Februari 2020
4. Penetapan	Efriadi, M.Kom, MM	Ketua Yayasan Bina Sarana Informatika		3 Maret 2020
5. Pengendalian	Suparman HL, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi		3 Maret 2020



Yayasan Bina Sarana Informatika

KEPUTUSAN YAYASAN BINA SARANA INFORMATIKA

NOMOR 342/Y-BSI/XI/2018

TENTANG

STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

KETUA YAYASAN BINA SARANA INFORMATIKA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;

b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Bina Sarana Informatika yang tertuang dalam Kebijakan SPMI dan Manual SPMI Universitas Bina Sarana Informatika dipandang perlu menyusun dokumen Standar dalam SPMI;

c. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar dalam SPMI Universitas Bina Sarana Informatika.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Yayasan Bina Sarana Informatika tentang Statuta Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 300/Y-BSI/IX/2018 tanggal 19 September 2018;

7. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 328/Y-BSI/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018.

Memperhatikan: Hasil rapat Yayasan Bina Sarana Informatika tentang Standar SPMI pada tanggal 21 November 2018 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
- Pertama :** Standar dalam SPMI Universitas Bina Sarana Informatika sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;
- Kedua :** Dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan Standar dalam SPMI Universitas Bina Sarana Informatika, Kepala Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergi dengan pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategi yang diperlukan demi tercapainya sasaran standar dalam SPMI.
- Ketiga :** Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi ditugaskan untuk menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan audit internal dalam proses implementasi Standar dalam SPMI di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;
- Keempat :** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima :** Standar dalam SPMI Universitas Bina Sarana Informatika ini akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun diberlakukan;
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ketujuh :** Apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 November 2018

Yayasan Bina Sarana Informatika

Ketua,



Edy M. Kom, MM

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Kepala Badan/Kepala Biro
5. Ketua Program Studi
6. Arsip

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-06/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 6 of 19

1

VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi Universitas Bina Sarana Informatika

Menjadi universitas unggul di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2033.

Misi Universitas Bina Sarana Informatika

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung ekonomi kreatif.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu.
5. Memperluas jejaring kerjasama dengan pemerintah, dunia industri dan usaha baik di dalam negeri dan luar negeri.

Tujuan Universitas Bina Sarana Informatika

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan, mengimplementasikan dan menyebarkan teknologi di bidang ekonomi kreatif.
2. Menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, inovatif, kompetitif dan berakhlak mulia.
3. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang diakui pada tingkat nasional dan internasional.

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-06/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 7 of 19

4. Terwujudnya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menghasilkan suasana akademik yang mendukung bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi kreatif.
6. Menghasilkan tata kelola universitas yang baik.
7. Terwujudnya kerjasama dengan pemerintah, dunia industri dan usaha baik di dalam negeri dan luar negeri.

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-06/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 8 of 19

2

RASIONAL

Rasional Eksternal

Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 44 yang menyatakan tentang standar sarana dan prasarana penelitian yang meliputi kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, maka Universitas Bina Sarana Informatika merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian yang mengatur tentang kualitas penelitian yang dilakukan Dosen di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.

Rasional Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Bina Sarana Informatika khususnya misi di bidang penelitian, yaitu Menyelenggarakan penelitian berkualitas, maka pengelola Universitas Bina Sarana Informatika menetapkan dan melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian yang dijadikan sebagai perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana sehingga pelaksanaan penelitian berjalan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-06/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 9 of 19

3

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Penetapan Standar:

Perumusan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan perumus standar sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor: 7043/3.01/UBSI/X/2019 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Pimpinan. Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Pimpinan PT dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.

2. Pelaksanaan Standar:

Standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh seluruh pihak terkait mulai dari Rektor, Wakil Rektor, Biro Administrasi Keuangan dan Umum (BAKU), Dekan, Kaprodi, dan LPPM.

3. Evaluasi Standar:

Evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan melalui kegiatan audit mutu internal oleh tim auditor di bawah koordinasi BPMA dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-06/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 10 of 19

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh pelaksana standar sarana dan prasarana penelitian bersama dengan BPMA dan Tim Auditor.

5. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika sesuai dengan standar yang akan ditingkatkan bersama dengan BPMA setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan audit mutu internal.

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-06/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 11 of 19

4

ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Peneliti adalah seorang dosen yang memiliki NIDN untuk melakukan penelitian.
3. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan.
4. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
5. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-06/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 12 of 19

5

PERNYATAAN STANDAR

1. Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik harus memastikan ketersediaan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. LPPM wajib memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian masyarakat dari fakultas dan program studi yang dikelola Universitas Bina Sarana Informatika setiap adanya kegiatan penelitian.
3. LPPM wajib memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. BPMA memonitoring sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan setiap adanya kegiatan pengabdian masyarakat.
5. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika memberikan persetujuan dana untuk keperluan sarana dan prasarana penelitian.

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-06/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 13 of 19



INDIKATOR

Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik harus memastikan ketersediaan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	Kelengkapan standar sarana dan prasarana penelitian	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor I Bidang Akademik • LPPM

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-06/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 14 of 19

LPPM wajib memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian masyarakat dari fakultas dan program studi yang dikelola Universitas Bina Sarana Informatika setiap adanya kegiatan penelitian.	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penelitian terkait dengan penerapan bidang ilmu, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian masyarakat masing-masing prodi	T.A 2018/2019 (70%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor I Bidang Akademik • Ketua Program Studi • LPPM
LPPM wajib memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	T.A 2018/2019 (70%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor I Bidang Akademik • Ketua Program Studi • LPPM

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-06/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 15 of 19

BPMA memonitoring sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan setiap adanya kegiatan pengabdian masyarakat.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan setiap adanya kegiatan pengabdian masyarakat	T.A 2018/2019 (1x setiap semester) T.A 2019/2020 (1x setiap semester) T.A 2020/2021 (1x setiap semester) T.A 2021/2022 (1x setiap semester) T.A 2022/2023 (1x setiap semester)	<ul style="list-style-type: none"> • BPMA • LPPM
Rektor Universitas Bina Sarana Informatika memberikan persetujuan dana untuk keperluan sarana dan prasarana penelitian.	Tersedianya RAB untuk keperluan sarana dan prasarana penelitian	T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • BAKU

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-06/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 16 of 19



STRATEGI

1. Melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian kepada para pemangku kepentingan.
2. LPPM membuat laporan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif.
3. Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
4. Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian dan pengabdian.

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-06/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 17 of 19

8

DOKUMEN TERKAIT

Standar/Manual Standar

1. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

SOP

1. SOP Pengadaan Sarpras
2. SOP Pemeliharaan atau perbaikan sarana dan prasarana
3. SOP Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana
4. SOP Permintaan dan penyerahan barang
5. SOP Inventaris
6. SOP Mutasi barang
7. SOP Penghapusan barang

Formulir

1. Formulir Pengadaan Barang

Bukti Kinerja

1. Laporan inventarisasi lahan
2. Laporan inventarisasi prasarana

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-06/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 18 of 19

9

REFERENSI

1. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016.
9. Statuta Universitas Bina Sarana Informatika.
10. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
11. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-06/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 19 of 19

REKAM JEJAK DOKUMEN

No	Judul Dokumen	Revisi ke-	Tanggal Revisi	Alasan Revisi